



SALINAN

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

IZIN KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa guna mewujudkan tertib usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi dalam pembangunan infrastruktur di Daerah dibutuhkan pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengguna jasa konstruksi, penyedia jasa konstruksi dan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan dasar kebijakan Daerah dalam melaksanakan kewenangan Daerah terkait sub urusan jasa konstruksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 645);
12. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 67), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Nomor 124).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
dan
BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tuban.
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
6. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
8. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah penggabungan seluruh atau sebagian kegiatan konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi.
9. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi.

10. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi.
11. Sub penyedia Jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi kepada penyedia jasa.
12. Usaha Orang Perseorangan adalah usaha yang dilakukan oleh orang tersebut tanpa membentuk badan usaha.
13. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional, yang selanjutnya disingkat BUJKN adalah badan usaha Jasa Konstruksi yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Swasta yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara, Pemerintah Daerah, perseorangan warga negara Indonesia, dan/atau badan usaha Indonesia.
14. Tanda Daftar Usaha Perseorangan, yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi.
15. Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IUJK badan usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi.
16. Sertifikat Badan Usaha, yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha jasa konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha jasa konstruksi asing.
17. Laporan Kegiatan Usaha Tahunan adalah laporan yang berisi data kegiatan layanan usaha Jasa Konstruksi yang disampaikan setiap periode 1 (satu) tahun.
18. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission*, yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
19. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

20. Nomor Induk Berusaha, yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
21. Hari adalah hari kerja.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi.

Bagian Kedua

Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. kesetaraan;
- d. keserasian;
- e. keseimbangan;
- f. profesionalitas;
- g. kemandirian;
- h. keterbukaan;
- i. kemitraan;
- j. keamanan dan keselamatan;
- k. kebebasan;
- l. pembangunan berkelanjutan; dan
- m. wawasan lingkungan.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi:
 - a. Pemerintah Daerah dalam mengatur Jasa Konstruksi untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang jasa konstruksi; dan
 - b. masyarakat dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan tertib pelaksanaan jasa konstruksi sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;

- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat; dan
- c. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

Pasal 4

Ruang lingkup materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan daerah dalam pengaturan jasa konstruksi;
- b. pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- c. sistem informasi jasa konstruksi Daerah;
- d. struktur usaha dan segmentasi pasar jasa konstruksi;
- e. layanan perizinan;
- f. pelaporan dan registrasi pengalaman usaha;
- g. pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan;
- h. partisipasi masyarakat; dan
- i. ketentuan sanksi.

BAB II

KEWENANGAN DAERAH DALAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi;
 - b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
 - c. penerbitan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
 - d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB III
PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI

Pasal 6

- (1) Bupati menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah yang membidangi sub-urusan jasa konstruksi.
- (2) Pelatihan tenaga terampil konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kualifikasi dalam jenjang jabatan:
 - a. teknisi atau analis; dan
 - b. operator.
- (3) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi meliputi tahapan:
 - a. identifikasi kebutuhan akan pelatihan pada Daerah;
 - b. penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan;
 - c. sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;
 - d. pelaksanaan pelatihan;
 - e. fasilitasi pembiayaan sertifikasi tenaga kerja terampil; dan
 - f. pengelolaan informasi pelatihan ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja.
- (5) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi dapat dilakukan melalui bekerjasama dengan pendidikan vokasi, lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi Jasa Konstruksi, badan usaha dan instansi pemerintah lain yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan tenaga kerja konstruksi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan fasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah.

- (2) Data dan informasi harus dimuat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang dikelola oleh Menteri.
- (3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah meliputi tahapan:
 - a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
 - b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
 - c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah; dan
 - d. pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri.
- (4) Sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data dan informasi yang berkaitan dengan:
 - a. tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan Pemerintah Daerah; dan
 - c. tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat Jasa Konstruksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi yang terintegrasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

STRUKTUR USAHA DAN SEGMENTASI PASAR JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Struktur Usaha Jasa Konstruksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha; dan
 - b. bentuk dan kualifikasi usaha.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Jenis

Pasal 9

- (1) Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi;
 - b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c. usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
- (2) Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat saling merangkap dengan jenis usaha yang lain.
- (3) Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat saling merangkap.

Paragraf 3

Sifat

Pasal 10

- Sifat usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi; dan
 - b. sifat usaha Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 11

- (1) Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
 - a. umum; dan
 - b. spesialis.
- (2) Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria yang mampu memberikan jasa konsultansi secara utuh.
- (3) Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria yang mampu melaksanakan bagian tertentu dari proses konsultansi.

Pasal 12

- (1) Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
 - a. umum; dan
 - b. spesialis.
- (2) Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha Pekerjaan Konstruksi yang memenuhi kriteria mampu mengerjakan Bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lain mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan.
- (3) Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan usaha Pekerjaan Konstruksi yang memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari Bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lain.

Paragraf 4

Klasifikasi

Pasal 13

- (1) Setiap Klasifikasi usaha terdiri atas satu atau beberapa subklasifikasi usaha.
- (2) Klasifikasi usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat umum;
 - b. klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat spesialis;
 - c. klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat umum;
 - d. klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat spesialis; dan
 - e. klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

Pasal 14

- (1) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a untuk sifat umum terdiri atas:

- a. arsitektur;
 - b. rekayasa;
 - c. rekayasa terpadu; dan
 - d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.
- (2) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b untuk sifat spesialis terdiri atas:
- a. konsultansi ilmiah dan teknis; dan
 - b. pengujian dan analisis teknis.
- (3) Klasifikasi Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki sub-klasifikasi sesuai dengan klasifikasi usahanya.

Pasal 15

- (1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c untuk sifat umum terdiri atas:
- a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan sipil.
- (2) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d untuk sifat spesialis terdiri atas:
- a. instalasi;
 - b. konstruksi khusus;
 - c. konstruksi prapabrikasi;
 - d. penyelesaian bangunan;
 - e. penyewaan peralatan; dan
 - f. persiapan.
- (3) Klasifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki sub-klasifikasi sesuai dengan klasifikasi usahanya.

Pasal 16

- (1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan sipil.
- (2) Klasifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sub-klasifikasi sesuai dengan klasifikasi usahanya.

Paragraf 5

Layanan Usaha

Pasal 17

- (1) Layanan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diberikan oleh Penyedia Jasa dalam Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Layanan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. layanan Usaha jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat umum;
 - b. layanan Usaha jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat spesialis;
 - c. layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat umum;
 - d. layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat spesialis; dan
 - e. layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

Pasal 18

- (1) Layanan Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pengkajian;
 - b. perencanaan;
 - c. perancangan;
 - d. pengawasan; dan/atau
 - e. manajemen penyelenggaraan Konstruksi.
- (2) Layanan Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. survei;
 - b. pengujian teknis; dan/atau
 - c. analisis.

- (3) Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat [2] huruf c meliputi:
- a. pembangunan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pembongkaran; dan/atau
 - d. pembangunan kembali.
- (4) Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d meliputi pekerjaan bagian tertentu dari Bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lainnya.
- (5) Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. rancang dan bangun; dan
 - b. perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.

Paragraf 6

Perubahan Klasifikasi dan Layanan Usaha

Pasal 19

- (1) Perubahan atas Klasifikasi dan Layanan Usaha Jasa Konstruksi dilakukan dengan memperhatikan perubahan Klasifikasi produk Konstruksi yang berlaku secara internasional dan perkembangan Layanan Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Perubahan atas Klasifikasi dan Layanan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi

Pasal 20

- (1) Kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi.
- (2) Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. usaha pemasok bahan bangunan;

- b. usaha pemasok peralatan;
 - c. usaha pemasok teknologi; dan
 - d. usaha pemasok sumber daya manusia.
- (3) Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diutamakan berasal dari Produksi Dalam Negeri.
- (2) Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan produk lokal, unggulan, dan ramah lingkungan yang terdiri atas:
- a. sumber daya material;
 - b. sumber daya peralatan;
 - c. sumber daya teknologi; dan
 - d. sumber daya manusia.
- (3) Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
- (4) Ketentuan mengenai pengutamaan produk lokal, unggulan, dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Sumber daya material dan peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf b harus:
- a. menggunakan material dan peralatan yang telah lulus uji dari lembaga yang berwenang sesuai dengan standar; dan
 - b. mengoptimalkan penggunaan material dan peralatan Dalam Negeri.
- (2) Sumber daya peralatan Konstruksi yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi harus teregistrasi dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

- (3) Ketentuan mengenai optimalisasi penggunaan sumber daya material dan peralatan Konstruksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Sumber daya teknologi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c didukung pengembangan teknologi Dalam Negeri.
- (2) Untuk mendukung pengembangan teknologi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional dalam bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 24

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d harus mempekerjakan tenaga kerja Konstruksi yang memenuhi standar kompetensi kerja.
- (2) Tenaga kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kualifikasi dalam jabatan:
 - a. operator;
 - b. teknisi atau analis; dan
 - c. ahli.
- (3) Tenaga kerja Konstruksi asing dapat melakukan layanan Jasa Konstruksi pada jabatan ahli tertentu setelah memiliki surat register dari Menteri melalui proses penyetaraan.
- (4) Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pendidikan, pengalaman, dan keahlian.
- (5) Tenaga kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang telah diregistrasi oleh Menteri.
- (6) Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) diperoleh melalui proses uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.

- (2) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kualifikasi ahli harus memenuhi persyaratan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
- (4) Perpanjangan Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Kualifikasi teknisi atau analis dan operator dilakukan melalui proses uji kompetensi.
- (5) Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 26

- (1) Proses uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh:
 - a. asosiasi profesi terakreditasi; dan
 - b. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang teregistrasi.
- (2) Asosiasi profesi terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyusun dan melakukan penegakan kode etik dan tata laku bagi anggotanya;
 - b. melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi anggotanya;
 - c. melakukan pemberdayaan pada anggotanya; dan
 - d. melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

- (1) Segmentasi pasar Jasa Konstruksi ditentukan berdasarkan kriteria:

- a. risiko;
 - b. teknologi; dan
 - c. biaya.
- (2) Kriteria risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan aspek:
- a. ruang lingkup pekerjaan;
 - b. lokasi pelaksanaan pekerjaan; dan
 - c. kebutuhan sumber daya tenaga kerja.
- (3) Kriteria teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan aspek:
- a. material;
 - b. peralatan;
 - c. tenaga ahli; dan
 - d. metode pelaksanaan.
- (4) Kriteria biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan oleh besaran biaya pekerjaan yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan.

Pasal 28

- (1) Usaha orang perseorangan dan badan usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi kecil hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmentasi pasar yang:
- a. berisiko kecil;
 - b. berteknologi sederhana; dan
 - c. berbiaya kecil.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menyelenggarakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 29

- Badan usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi menengah hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmentasi pasar yang:
- a. berisiko sedang;
 - b. berteknologi madya; dan/atau
 - c. berbiaya sedang.

Pasal 30

- (1) Badan usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi besar yang berbadan hukum dan perwakilan usaha Jasa Konstruksi asing hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmentasi pasar yang:

- a. berisiko besar;
 - b. berteknologi tinggi; dan/atau
 - c. berbiaya besar.
- (2) Dalam hal biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari keuangan negara dan dilaksanakan oleh perwakilan usaha Jasa Konstruksi asing, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Dalam hal tingkat kriteria risiko yang terdapat di dalam Pekerjaan Konstruksi merupakan pekerjaan berisiko sedang dan besar, badan usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi kecil dan menengah tetap dapat melaksanakan Pekerjaan Konstruksi tersebut selama memiliki tenaga ahli yang dipersyaratkan.

Pasal 32

Dalam hal tidak ada Kualifikasi yang mampu melaksanakan usaha Jasa Konstruksi untuk segmentasi pasar Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 30 maka dapat dilaksanakan oleh badan usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi yang di atasnya.

Pasal 33

Penilaian kriteria risiko, kriteria teknologi, dan kriteria besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai pedoman yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sertifikasi Badan Usaha

Pasal 34

- (1) Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha yang diterbitkan oleh Menteri.
- (2) Penerbitan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi.

- (3) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Penerbitan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemilihan dan Penetapan Penyedia Jasa

Pasal 35

- (1) Pemilihan Penyedia Jasa yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. pemenuhan asas nyata;
 - b. menciptakan nilai tambah dari kualitas, waktu, biaya, layanan, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan;
 - c. persaingan usaha yang sehat;
 - d. keberpihakan terhadap usaha kecil;
 - e. penggunaan produk dan teknologi Dalam Negeri; dan
 - f. penilaian berbasis kinerja Penyedia Jasa dan kemampuan usaha.
- (2) Pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem penilaian Kualifikasi dan sistem evaluasi penawaran.
- (3) Sistem penilaian Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kesesuaian antara Klasifikasi, sub-klasifikasi usaha, dengan ruang lingkup pekerjaan;
 - b. kesetaraan antara Kualifikasi usaha dengan beban kerja;
 - c. kinerja Penyedia Jasa;
 - d. sisa kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan; dan
 - e. pengalaman menghasilkan produk Konstruksi sejenis.
- (4) Sistem evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. dukungan Sub penyedia Jasa dan rantai pasok;
 - b. kepemilikan sumber daya Jasa Konstruksi;
 - c. penggunaan tingkat 1 komponen produk dan teknologi Dalam Negeri yang kompetitif; dan
 - d. kemampuan mengelola keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan.

- (5) Pengguna Jasa dalam menyusun dokumen pemilihan Penyedia Jasa harus menguraikan daftar pekerjaan, Klasifikasi spesialis dan subklasifikasi spesialis.
- (6) Penyedia Jasa yang tidak memiliki sub klasifikasi spesialis pada:
 - a. klasifikasi Konstruksi khusus dan/atau Konstruksi pra pabrikasi harus melakukan kerja sama operasi; dan
 - b. klasifikasi selain sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dikerjakan oleh Sub penyedia Jasa yang dinominasikan pada proses pemilihan Penyedia Jasa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut pemilihan Penyedia Jasa yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penyediaan Jasa Kontruksi.

Pasal 36

- (1) Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis wajib dimuat dalam dokumen pemilihan Penyedia Jasa.
- (2) Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Penyedia Jasa badan usaha spesialis.

Pasal 37

- (1) Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi untuk pembangunan kepentingan umum wajib melalui cara pemilihan Penyedia Jasa.
- (2) Dalam hal Pengguna Jasa akan memanfaatkan layanan Jasa Konstruksi dari Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum, wajib melalui Tender atau Seleksi, atau pengadaan secara elektronik.
- (3) Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pembangunan bangunan yang mempunyai dampak terhadap:
 - a. kepentingan bangsa dan negara; dan/atau
 - b. kepentingan masyarakat.

Bagian Keempat

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan

Pasal 38

- (1) Dalam setiap Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.

- (2) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Sub penyedia Jasa dan pemasok.
- (3) Pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan cara mengendalikan proses untuk menjamin hasil Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi.
- (4) Pemenuhan standar keamanan, standar keselamatan dan kesehatan kerja, dan standar keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri teknis terkait.

Bagian Kelima

Kewajiban dan Tanggung Jawab Para Pihak Atas Kegagalan Bangunan

Pasal 39

- (1) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan akibat dari tidak terpenuhinya Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
- (2) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan setelah ditetapkan oleh Penilai Ahli.
- (3) Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan pihak yang berwenang terkait.
- (4) Penetapan oleh Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.
- (5) Tanggung jawab atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. penggantian atau perbaikan kegagalan bangunan oleh Penyedia Jasa; dan
 - b. pemberian ganti kerugian oleh Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa.

Pasal 40

- (1) Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur Konstruksi.

- (2) Dalam hal rencana umur Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi.
- (3) Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal tanggung jawab atas kegagalan bangunan berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka pertanggungjawabannya sesuai ketentuan Penilai Ahli.

Pasal 41

- (1) Penentuan rencana umur Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) secara jelas dan tegas dinyatakan dalam dokumen perancangan, serta dituangkan dalam kontrak kerja Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi.
- (2) Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dinyatakan dengan jelas dan tegas dalam kontrak kerja Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 42

- (1) Pertanggungjawaban atas penggantian atau perbaikan kegagalan bangunan oleh Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf a pada:
 - a. Layanan Usaha jasa Konsultansi Konstruksi berupa:
 1. pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;
 2. pengawasan; dan/atau
 3. manajemen penyelenggaraan konstruksi.
 - b. Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi; dan/atau
 - c. Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
- (2) Pertanggungjawaban pengkajian, perencanaan, dan perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dilakukan selama dokumen hasil perancangan pengkajian, perencanaan, dan perancangan belum atau tidak diubah.

- (3) Pertanggungjawaban pengawasan, manajemen penyelenggaraan Konstruksi, penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi, dan penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3, huruf b, dan huruf c dilakukan dengan mengacu kepada dokumen kontrak kerja Konstruksi.

Pasal 43

- (1) Penggantian atau perbaikan Kegagalan Bangunan oleh Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf a dapat dialihkan kepada pihak ketiga berupa asuransi.
- (2) Pengalihan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang ditetapkan oleh Penilai Ahli sebagai pihak yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) wajib memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan akibat kegagalan bangunan.
- (2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pihak yang berwenang berdasarkan laporan dari Penilai Ahli.
- (3) Ganti Kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- santunan bagi pihak yang dirugikan yang meninggal dunia;
 - santunan bagi pihak yang dirugikan yang menderita luka yang mengakibatkan cacat tetap;
 - ganti kerugian atas biaya pengobatan yang nyata-nyata dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau bagian biaya pelayanan lainnya; dan
 - ganti kerugian atas musnah, rusak, atau hilangnya akibat Kegagalan Bangunan.
- (4) Proses ganti kerugian yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab harus dimulai dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

- (5) Pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada pihak ketiga berupa asuransi.
- (6) Pengalihan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai:
 - a. persyaratan, jangka waktu dan nilai pertanggungan yang ditetapkan atas dasar kesepakatan; dan
 - b. premi dibayar oleh masing-masing pihak, dan biaya premi yang menjadi tanggungan Penyedia Jasa menjadi bagian dari unsur biaya Jasa Konstruksi.
- (7) Pengalihan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penyelesaian Sengketa

Paragraf 1
Umum

Pasal 45

- (1) Permasalahan yang menjadi sengketa disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya sesuai ketentuan dalam kontrak dengan disertai data pendukung.
- (2) Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan prinsip cepat, murah, berkepastian hukum, menjaga hubungan baik dan perkaranya tidak dapat dibuka pada publik, kecuali ditentukan lain oleh para pihak dan/atau pengadilan.

Pasal 46

- (1) Musyawarah untuk penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan itikad baik para pihak.
- (2) Dalam hal musyawarah tidak menghasilkan permufakatan, penyelesaian sengketa dilanjutkan dengan mediasi.

Paragraf 2
Tahapan Upaya Penyelesaian Sengketa

Pasal 47

- (1) Tahapan upaya penyelesaian sengketa konstruksi meliputi mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

- (2) Penyelesaian sengketa sesuai tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihentikan apabila sengketa sudah diselesaikan pada tahap sebelumnya.
- (3) Selain upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi dan konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menunjuk Dewan Sengketa.
- (4) Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi sebagai upaya pencegahan sekaligus penyelesaian sengketa konstruksi.
- (5) Penggunaan Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah perikatan jasa konstruksi.

Paragraf 3

Dewan Sengketa

Pasal 48

- (1) Wewenang Dewan Sengketa untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa timbul setelah para pihak sepakat menggunakan Dewan Sengketa dalam klausul perikatan Jasa Konstruksi dan membuat perjanjian tripartit Dewan Sengketa.
- (2) Perjanjian tripartit Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpisah dari perikatan Jasa Konstruksi yang ditandatangani oleh para pihak dan Dewan Sengketa.
- (3) Dewan Sengketa paling sedikit memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mencegah perselisihan para pihak;
 - b. menyelesaikan perselisihan melalui pemberian pertimbangan profesional. aspek tertentu sesuai kebutuhan; atau
 - c. menyelesaikan sengketa melalui rumusan kesimpulan formal yang dituangkan dalam putusan Dewan Sengketa.
- (4) Pembentukan Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dituangkan ke dalam kontrak kerja Konstruksi yang dananya menjadi tanggung jawab para pihak.
- (5) Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), berjumlah gasal.

Pasal 49

- (1) Proses dan putusan Dewan Sengketa didasari pada prinsip keadilan.

- (2) Dalam hal tidak terdapat keberatan dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari kalender, putusan Dewan Sengketa final dan mengikat kedua belah pihak.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan para pihak/salah satu pihak terhadap putusan Dewan Sengketa, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa selanjutnya sesuai dengan Pasal 47 ayat (1).
- (4) Masa kerja Dewan Sengketa selama masa kontrak atau sampai Dewan Sengketa dihentikan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian tripartit.

Pasal 50

- (1) Pendanaan terkait dengan penggunaan Dewan Sengketa dibebankan kepada para pihak dengan jumlah yang setara.
- (2) Perhitungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berbasiskan waktu atau sengketa yang terjadi.
- (3) Penunjukan Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) didasarkan pada harga satuan jasa yang ditetapkan oleh perkumpulan profesi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan, tata cara dan petunjuk teknis Dewan Sengketa dalam kontrak kerja Konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

LAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

- (1) Perizinan usaha Jasa Konstruksi meliputi TDUP dan IUJK badan usaha.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 52

- (1) Setiap Usaha Orang Perseorangan yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Setiap BUJKN yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (3) TDUP usaha orang perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan persyaratan untuk melaksanakan kegiatan layanan usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 53

- (1) Bupati berwenang menerbitkan TDUP dan IUJK badan usaha.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan menerbitkan TDUP dan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati.
- (3) Pemberian TDUP dan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 54

- (1) Jenis TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi usaha:
 - a. jasa konsultansi konstruksi; atau
 - b. pekerjaan konstruksi.
- (2) Jenis IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi usaha:
 - a. jasa konsultansi konstruksi;
 - b. pekerjaan konstruksi; atau
 - c. pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Bagian Kedua
Pemberian TDUP

Paragraf 1
Umum

Pasal 55

TDUP dimohonkan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Daerah.

Pasal 56

- (1) TDUP berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Jenis layanan perizinan untuk TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penerbitan baru;
 - b. pergantian data; dan
 - c. pencabutan berdasarkan permohonan.

Paragraf 2
Penerbitan Baru

Pasal 57

Tahapan penerbitan TDUP baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. penerbitan TDUP berdasarkan komitmen;
- c. pemenuhan komitmen;
- d. verifikasi dan validasi pemenuhan komitmen TDUP; dan
- e. penerbitan TDUP yang efektif.

Pasal 58

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilakukan pemohon melalui sistem OSS.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Penerbitan TDUP berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dilakukan dengan mengisi data paling sedikit:

- a. nama dan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia; dan
 - b. pernyataan pemenuhan komitmen TDUP.
- (2) Lembaga OSS menerbitkan TDUP berdasarkan komitmen setelah pemohon mengisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Lembaga OSS menyampaikan informasi penerbitan TDUP berdasarkan komitmen kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan perijinan melalui sistem OSS.

Pasal 60

- (1) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c untuk TDUP meliputi:
 - a. untuk jasa Konsultansi Konstruksi paling rendah memiliki sertifikat kompetensi kerja ahli jenjang kualifikasi 8; atau
 - b. untuk Pekerjaan Konstruksi paling rendah memiliki sertifikat kompetensi kerja teknisi jenjang kualifikasi 5.
- (2) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Lembaga OSS menerbitkan TDUP berdasarkan komitmen.

Pasal 61

- (1) Dokumen pemenuhan komitmen TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) disampaikan oleh pemohon kepada Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan perijinan berkoordinasi dengan tim teknis dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen pemenuhan komitmen TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak dokumen pemenuhan komitmen dinyatakan lengkap.

Pasal 62

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan perijinan menyampaikan notifikasi hasil verifikasi dan validasi dokumen pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS.

Pasal 63

- (1) Lembaga OSS menerbitkan TDUP berlaku efektif melalui sistem OSS berdasarkan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen dari Perangkat Daerah.
- (2) Lembaga OSS membatalkan TDUP berdasarkan komitmen yang sudah diterbitkan dalam hal pemohon:
 - a. tidak memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1); dan/atau
 - b. jangka waktu pemenuhan komitmen melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2).

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, penerbitan TDUP berdasarkan komitmen, pemenuhan komitmen, verifikasi dan validasi pemenuhan komitmen TDUP dan penerbitan TDUP yang berlaku efektif diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pergantian Data

Pasal 65

- (1) Pengajuan pergantian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b dilakukan melalui sistem OSS.
- (2) Pergantian data sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pergantian alamat orang perseorangan; dan/atau
 - b. perubahan jenis keahlian dan jenis keterampilan.

Paragraf 4

Pencabutan Berdasarkan Permohonan

Pasal 66

- (1) Pengajuan pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem OSS.
- (2) Pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c dilakukan setelah pemenuhan kewajiban atas:
 - a. perpajakan;
 - b. pembayaran utang; dan

- c. pemenuhan kewajiban dalam pelaksanaan TDUP termasuk penyelesaian pembayaran sanksi denda administratif.
- (3) Pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi data paling sedikit:
 - a. nama Usaha Orang Perseorangan;
 - b. NIB;
 - c. rekaman keputusan penghapusan nomor pokok wajib pajak atau surat keterangan fiskal; dan
 - d. surat pernyataan telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Perangkat Daerah berkoordinasi dengan tim teknis dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak bukti pemenuhan kewajiban diterima.
- (6) Pencabutan TDUP dilakukan oleh Lembaga OSS setelah mendapatkan hasil verifikasi dan validasi dari Perangkat Daerah atas pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 67

- (1) IUJK badan usaha dimohonkan oleh PJBU selaku pimpinan BUJKN.
- (2) Pemohon IUJK badan usaha terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum daerah;
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara/Daerah;
 - e. badan layanan umum;
 - f. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - g. persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*);
 - h. persekutuan firma (*vennootschap onder firma*); dan
 - i. persekutuan perdata.

Pasal 68

- (1) IUJK badan usaha berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Jenis layanan perizinan untuk IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penerbitan baru;
 - b. pergantian data; dan
 - c. pencabutan berdasarkan permohonan.

Paragraf 2

Penerbitan Baru

Pasal 69

Tahapan penerbitan IUJK badan usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. penerbitan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen;
- c. pemenuhan komitmen;
- d. verifikasi dan validasi pemenuhan komitmen IUJK badan usaha; dan
- e. penerbitan IUJK badan usaha yang efektif.

Pasal 70

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dilakukan pemohon melalui sistem OSS.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Penerbitan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b dilakukan dengan mengisi data paling sedikit:
 - a. nama dan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia; dan
 - b. pernyataan pemenuhan komitmen IUJK badan usaha.
- (2) Lembaga OSS menerbitkan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen setelah pemohon mengisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Lembaga OSS menyampaikan informasi penerbitan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan melalui sistem OSS.

Pasal 72

- (1) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c untuk IUJK badan usaha dibuktikan dengan kepemilikan SBU.
- (2) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Lembaga OSS menerbitkan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen.

Pasal 73

- (1) Dokumen pemenuhan komitmen IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 disampaikan oleh pemohon kepada Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah berkoordinasi dengan tim teknis dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen pemenuhan komitmen IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak dokumen pemenuhan komitmen dinyatakan lengkap.

Pasal 74

Perangkat Daerah menyampaikan notifikasi hasil verifikasi dan validasi dokumen pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS.

Pasal 75

- (1) Lembaga OSS menerbitkan IUJK badan usaha berlaku efektif melalui sistem OSS berdasarkan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen dari Perangkat Daerah.
- (2) Lembaga OSS membatalkan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 yang sudah diterbitkan dalam hal pemohon:
 - a. tidak memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1); dan/atau

- b. jangka waktu pemenuhan komitmen melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2).

Paragraf 3

Pergantian Data

Pasal 76

- (1) Pengajuan pergantian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b dilakukan melalui sistem OSS.
- (2) Pergantian data IUJK badan usaha terdiri atas:
 - a. pergantian nama BUJKN;
 - b. pergantian alamat kantor;
 - c. pergantian PJBUI;
 - d. pergantian PJTBU; dan/atau
 - e. perubahan subklasifikasi usaha sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.

Paragraf 4

Pencabutan Berdasarkan Permohonan

Pasal 77

- (1) Pengajuan pencabutan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem OSS.
- (2) Pencabutan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah pemenuhan kewajiban yang meliputi:
 - a. perpajakan;
 - b. pembayaran utang; dan
 - c. pemenuhan kewajiban dalam pelaksanaan IUJK badan usaha termasuk penyelesaian pembayaran sanksi denda administratif.
- (3) Pencabutan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi data paling sedikit:
 - a. nama BUJKN;
 - b. NIB;
 - c. rekaman keputusan penghapusan nomor pokok wajib pajak atau surat keterangan fiskal; dan
 - d. surat pernyataan telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Perangkat Daerah berkoordinasi dengan tim teknis dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak bukti pemenuhan kewajiban diterima.
- (6) Pencabutan IUJK badan usaha dilakukan oleh Lembaga OSS setelah mendapatkan hasil verifikasi dan validasi dari Perangkat Daerah atas pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat
Pelaksanaan Perijinan Berusaha

Pasal 78

Dalam melaksanakan TDUP, usaha orang perseorangan harus memenuhi ketentuan:

- a. menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan; dan
- b. memiliki paling sedikit 1 (satu) pekerjaan Jasa Konstruksi dalam masa periode sesuai dengan masa berlaku sertifikat kompetensi kerja.

Pasal 79

Dalam melaksanakan IUJK badan usaha, BUJKN harus memenuhi ketentuan:

- a. direksi, komisaris, PJBU, dan PJTBU tidak menduduki jabatan direksi, komisaris, PJBU dan PJTBU pada badan usaha jasa konstruksi lain pada waktu yang bersamaan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- b. menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar sesuai dengan kualifikasinya;
- c. hanya melakukan pekerjaan yang sesuai dengan subklasifikasi usaha yang tercantum pada IUJK badan usaha;
- d. menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan;
- e. melakukan registrasi pengalaman usaha, khusus untuk BUJKN kualifikasi menengah dan kualifikasi besar;
- f. memiliki paling sedikit 1 (satu) pekerjaan Jasa Konstruksi dalam masa periode 3 (tiga) tahun sesuai dengan masa berlaku SBU;

- g. mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja;
- h. memiliki surat tanda registrasi dari Menteri untuk tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli di bidang Jasa Konstruksi yang akan dipekerjakan oleh pemberi kerja; dan
- i. mempekerjakan tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping pada bidang manajemen dan teknis paling kurang satu tingkat di bawah jabatan tenaga kerja asing berdasarkan klasifikasi keilmuan yang sesuai.

BAB VII

PELAPORAN DAN REGISTRASI PENGALAMAN USAHA

Pasal 80

- (1) Usaha Orang Perseorangan dan BUJKN menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a dan Pasal 79 huruf d kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.
- (2) Laporan Kegiatan Usaha Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan kepada Menteri melalui aplikasi usaha Jasa Konstruksi berbasis internet atau *virtual private network (VPN)* yang merupakan bagian dari sistem informasi jasa konstruksi yang terintegrasi.
- (3) Laporan kegiatan usaha tahunan usaha orang perseorangan dan BUJKN kualifikasi kecil paling sedikit berisi tentang:
 - a. data usaha orang perseorangan dan BUJKN kualifikasi kecil;
 - b. data pekerjaan jasa konstruksi yang telah diselesaikan dan/atau sedang dilaksanakan; dan
 - c. dokumen kontrak dengan Pengguna Jasa.
- (4) Laporan kegiatan usaha tahunan BUJKN kualifikasi menengah dan kualifikasi besar paling sedikit berisi tentang:
 - a. data BUJKN;
 - b. data pekerjaan Jasa Konstruksi yang telah diselesaikan dan/atau sedang dilaksanakan;
 - c. dokumen kontrak dengan Pengguna Jasa dan Sub penyedia Jasa;
 - d. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, khusus BUJKN kualifikasi besar harus diaudit oleh akuntan publik yang diregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. data organisasi perusahaan;

- f. data mitra KSO, dalam hal melakukan KSO;
- g. dokumen perjanjian ikatan KSO, dalam hal melakukan KSO;
- h. data Sub penyedia Jasa;
- i. dokumen bukti pembayaran kepada Subpenyedia Jasa;
- j. dokumen IUJK badan usaha mitra KSO, dalam hal melakukan KSO dan Subpenyedia Jasa; dan
- k. dokumen SBU mitra KSO, dalam hal melakukan KSO dan sub penyedia Jasa.

Pasal 81

- (1) Registrasi pengalaman usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf e dilakukan setiap tahun kepada Menteri.
- (2) Registrasi pengalaman usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman.
- (3) Tanda daftar pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama paket pekerjaan;
 - b. pengguna jasa;
 - c. tahun pelaksanaan pekerjaan;
 - d. nilai pekerjaan; dan
 - e. kinerja penyedia jasa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (2) Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. asosiasi perusahaan;
 - b. asosiasi profesi;
 - c. Pengguna Jasa;
 - d. Penyedia Jasa;

- e. perguruan tinggi/pakar;
 - f. pelaku rantai pasok;
 - g. tenaga kerja Konstruksi;
 - h. pemerhati Konstruksi; dan
 - i. pemanfaat produk Jasa Konstruksi.
- (3) Bupati menyelenggarakan kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi dalam lingkup Daerah sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:
- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi;
 - b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
 - c. penerbitan Ijin Usaha Nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar;
 - d. penerbitan Ijin Usaha kepada orang perseorangan sesuai domisili dan persyaratan; dan
 - e. pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, tertib usaha Jasa Konstruksi dan perijinan tata bangunan, dan/atau tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi.
- (4) Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 83

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pembinaan kebijakan Jasa Konstruksi dalam lingkup Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi serta analisis dan dampak penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan Bupati.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan rekomendasi dan perbaikan dalam perumusan kebijakan pengembangan dan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 84

Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan untuk mewujudkan:

- a. tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. tertib usaha Jasa Konstruksi dan perizinan tata bangunan;
- c. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi; dan/atau
- d. tertib kinerja Penyedia Jasa Konstruksi.

Pasal 85

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi terhadap pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan untuk mewujudkan:
 - a. tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b. tertib usaha Jasa Konstruksi dan perijinan tata bangunan;
 - c. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi; dan/atau
 - d. tertib kinerja Penyedia Jasa Konstruksi.
- (3) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d terhadap pembiayaan yang berasal dari non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Bupati melakukan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam rangka Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap segmentasi pasar yang:
 - a. berisiko sedang, berteknologi madya, dan/atau berbiaya sedang; dan
 - b. berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan/atau berbiaya kecil.

Pasal 86

- (1) Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa;

- b. pengawasan terhadap kontrak kerja Konstruksi;
 - c. pengawasan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi;
 - d. pengawasan terhadap manajemen mutu Konstruksi;
 - e. pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi; dan
 - f. pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material Konstruksi.
- (2) Pengawasan terhadap penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dilaksanakan untuk usaha orang perseorangan.

Pasal 87

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi pada lingkup wilayah Daerah;
 - b. kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;
 - c. kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
 - d. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan
 - e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.
- (2) Pengawasan tertib perizinan tata bangunan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengawasan usaha dan penggunaan material, peralatan dan teknologi Konstruksi cakupan wilayah Daerah.

Pasal 88

- (1) Bupati melakukan pengawasan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf c harus memperhatikan kesesuaian terhadap:
- a. fungsi peruntukannya;
 - b. rencana umur Konstruksi;
 - c. kapasitas dan beban; dan
 - d. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi.

- (2) Pengawasan terhadap pemanfaatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan produk Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pendanaan dan Pelaporan

Pasal 89

- (1) Pendanaan Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber dana pembinaan dan pengawasan dapat berasal dari sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pembinaan mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi, dapat menggunakan sumber pendanaan dari masyarakat dengan pola pembiayaan bersama.

Pasal 90

Bupati melaporkan penyelenggaraan sub urusan Jasa Konstruksi kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 91

Penyelenggaraan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:

- a. pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi; dan
- c. forum Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua
Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Pasal 92

Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat;
- b. melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi; dan
- c. membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Kegiatan mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a, dilakukan untuk mendapat keterangan yang berkaitan pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi.
- (2) Informasi dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b disampaikan oleh masyarakat kepada Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya menyampaikan pengaduan kepada Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pengaduan.
- (3) Bupati sesuai kewenangannya menyampaikan tanggapan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pengaduan.
- (4) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyelesaikan pengaduan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.

- (5) Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyediakan sarana pengaduan, mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan, serta menetapkan pengelola pengaduan.

Pasal 95

- (1) Dalam hal pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) disampaikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia diduga merugikan keuangan Negara maka Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia meneruskan pengaduan masyarakat tersebut kepada Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya menyampaikan tanggapan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender hari sejak diterimanya pengaduan.
- (3) Bupati sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan pengaduan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.

Pasal 96

Mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b terlebih dahulu diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- (2) Gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kemufakatan tidak menghasilkan kesepakatan maka disampaikan ke pengadilan.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu dan/atau tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata, dengan tidak menutup kemungkinan tuntutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Tata cara pengajuan gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan Hukum Perdata.
- (5) Ketentuan mengenai gugatan dan upaya ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemberian Masukan kepada Pemerintah Daerah Dalam Perumusan Kebijakan Jasa Konstruksi

Pasal 98

Pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi dilakukan dengan cara:

- a. masukan secara lisan;
- b. masukan secara tertulis; dan
- c. masukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.

Bagian Keempat

Forum Jasa Konstruksi

Pasal 99

- (1) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c digunakan sebagai sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. membahas dan membuat rekomendasi kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi; dan/atau
 - c. meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Jasa Konstruksi.
- (3) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media elektronik; dan/atau
 - b. pertemuan.

Pasal 100

- (1) Forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf a dilakukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.

- (2) Hasil forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bahan masukan untuk forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan.

Pasal 101

- (1) Forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Forum Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 102

Pendanaan kegiatan forum Jasa Konstruksi dapat diperoleh dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Ketentuan mengenai Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 Pasal 101 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 104

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan/atau ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan/atau ayat (2), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) dan/atau ayat (2), dan/atau Pasal 94 ayat (4) dan/atau ayat (5) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
 - d. pencantuman dalam daftar hitam;
 - e. pembekuan izin;

- f. pemberhentian dari tugas/tempat kerja/pekerjaan;
 - g. dikeluarkan dari daftar Penilai Ahli yang terintegrasi;
 - h. pencabutan izin;
 - i. pembekuan Lisensi; dan/atau
 - j. pencabutan Lisensi.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang/bertahap.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pengenaan sanksi terhadap BUJK atau usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi pemberi Izin Usaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

Ijin usaha Jasa Konstruksi yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya ijin.

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2012 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 45), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 6 Mei 2021

BUPATI TUBAN,

ttd.

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 6 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 SERI E NOMOR 27
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 48-7/2021

UNTUK SALINAN YANG SAH
An. SEKRETARIS DAERAH
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
Setda Kabupaten Tuban

ARIF HANDOYO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19661102 199603 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
IZIN KONSTRUKSI

I. UMUM

Sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi guna terwujudnya tujuan pembangunan Nasional dan Daerah. Oleh karena itu penyelenggaraan izin konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Untuk itu guna mewujudkan tertib usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan izin konstruksi dalam pembangunan infrastruktur di Daerah dibutuhkan pengaturan penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengguna Jasa Konstruksi, penyedia Jasa Konstruksi dan masyarakat.

Disamping itu, untuk memberikan dasar kebijakan Daerah dalam melaksanakan kewenangan Daerah terkait sub urusan Jasa Konstruksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah perlu mengatur mengenai izin konstruksi. Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi berupa jasa konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi dan rujukan dalam rangka kegiatan usaha Jasa Konstruksi di Daerah.

Selain itu, Peraturan Daerah ini juga menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan Jasa Konstruksi sesuai dengan kewenangannya.

Masyarakat yang memanfaatkan Jasa Konstruksi dapat terlibat dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Jasa Konstruksi. Jasa Konstruksi sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi seperti asosiasi badan usaha, asosiasi profesi, pengguna jasa, perguruan tinggi, pakar, pelaku rantai pasok, dan pemerhati konstruksi. penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi melalui satu lembaga.

Sedangkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan izin konstruksi dan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi. Selain itu partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui Forum Jasa Konstruksi.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini izin konstruksi diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat menjadikan usaha Jasa Konstruksi sebagai salah satu pendukung untuk pembangunan nasional dan mendorong partisipasi masyarakat di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejujuran dan keadilan” adalah bahwa kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib izin konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala kegiatan izin konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan izin konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa kegiatan izin konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan izin konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan izin konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan izin konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan izin konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang jasa konstruksi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa ketersediaan informasi dapat diakses oleh para pihak sehingga terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal, memperoleh kepastian akan haknya, dan melakukan koreksi sehingga dapat dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah bahwa hubungan kerja para pihak yang bersifat timbal balik, harmonis, terbuka, dan sinergis.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah bahwa terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil jasa konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kebebasan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi terdapat kebebasan berkontrak antara penyedia jasa dan pengguna jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas pembangunan berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang terjaga secara terus menerus menyangkut aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “wawasan lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi" merupakan usaha yang menggabungkan kegiatan perancangan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tidak dapat saling merangkap" yaitu badan usaha jasa konstruksi hanya dapat memiliki satu jenis usaha jasa konstruksi dan tidak dapat mengambil pekerjaan di luar jenis usaha jasa konstruksi yang dimilikinya kecuali jenis usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi dapat mengambil pekerjaan konstruksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" meliputi peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, perindustrian, perdagangan, dan energi dan pertambangan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Uji material dan peralatan dilakukan oleh lembaga yang berwenang dengan memaksimalkan penggunaan standar dalam negeri.

Huruf b

Optimalisasi penggunaan material dan peralatan dalam negeri dilakukan sepanjang:

1. material dan peralatan tersebut dapat diproduksi di dalam negeri;
2. spesifikasi teknis material dan peralatan yang diproduksi dalam negeri memenuhi persyaratan; dan/ atau
3. jumlah produksi material dan peralatan dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan.

Ayat (2)

Registrasi yang dimaksud harus dilengkapi dengan surat keterangan layak operasi dan/atau layak produksi dari instansi/lembaga yang berwenang, serta didalamnya termuat informasi antara lain:

- a. merk;
- b. tipe/nodel;

- c. nomor mesin;
- d. nomor rangka;
- e. kapasitas;
- f. faktur pembelian;
- g. lokasi; dan
- h. kondisi alat berat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pengembangan keprofesian berkelanjutan" merupakan upaya memelihara kompetensi tenaga ahli untuk menjalankan praktik tenaga ahli secara berkesinambungan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemenuhan asas nyata" yaitu proses pemilihan dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan berdasarkan dokumen dan pemenuhan berdasarkan pembuktian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pembangunan kepentingan umum" adalah pembangunan:

- a. pertahanan dan keamanan nasional;
- b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;

- c. waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air, sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- j. fasilitas keselamatan umum;
- k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan latau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
- q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Standar keamanan merupakan keandalan bangunan berdasarkan standar perancangan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang wajib diterapkan selama tahap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

standar keselamatan dan kesehatan merupakan standar untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar keberlanjutan merupakan standar yang digunakan untuk menjamin keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup, dan aspek sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak yang berwenang antara lain penilai aset, akuntan publik, Badan Pemeriksa Keuangan dan auditor independen, aparat penegak hukum dan Kementerian/Lembaga lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Huruf a

- PJBU adalah orang yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan atas suatu badan usaha Jasa Konstruksi.

PJBU merupakan kepanjangan dari Penanggung Jawab Badan Usaha.

- PJTBU adalah tenaga ahli tetap yang bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi badan usaha Jasa Konstruksi.

PJTBU merupakan kepanjangan dari Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud KSO atau Kerjasama Operasional adalah perjanjian antar badan usaha Jasa Konstruksi dimana masing-masing badan usaha Jasa Konstruksi sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama bersifat sementara untuk menangani satu atau beberapa pekerjaan Jasa Konstruksi.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bupati menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten antara lain meliputi:

1. profil tertib usaha dan tertib penyelenggaraan, tertib pemanfaatan jasa konstruksi daerah kabupaten;
2. pasar jasa konstruksi di lingkup daerah Kabupaten;
3. material, peralatan dan pemanfaatan teknologi konstruksi lingkup daerah kabupaten;
4. Izin Usaha nasional;
5. pelatihan tenaga terampil Konstruksi; dan
6. peraturan di daerah terkait jasa konstruksi yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 150